



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Nomor : 1149 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian proposal pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Penguji Ujian Proposal;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu sebagai Penguji Ujian Proposal pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Proposal Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
 - Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 976);
11. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR ANGGARAN TAHUN 2021

- KESATU** : Menetapkan Penguji Ujian Proposal Pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021 sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Ujian dilaksanakan pada hari, Jumat, 13 Agustus 2021
- KETIGA** : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3).
- KEEMPAT** : Kepada, Ketua/Sekretaris, Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Proposal Pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021 diberikan honorarium sebagai berikut :
- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Ketua | : Rp 136,000.00 |
| 2. Sekretaris | : Rp 136,000.00 |
| 3. Promotor | : Rp 136,000.00 |
| 4. Kopromotor | : Rp 136,000.00 |
| 5. Penguji | : Rp 160,000.00 |
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021, Nomor: SP -
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal , 5 Agustus 2021
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



GUSTI NGURAH SUIDANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 Nomor : 1149 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENGUJI PROPOSAL PADA PROGRAM
 DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI DENPASAR I GUSTI
 BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN
 2021

DAFTAR PENGUJU UJIAN PROPOSAL DESERTASI

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	I Gede Pawana	1934161008	1 Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si	Promotor
			2 Prof. Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si	Kopromotor
			3 Dr. Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag	Ketua / Penguji
			4 Dr.Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag	Sekretaris / Penguji
			5 Prof.Dr. Drs. I Nyoman Linggih, M.Si	Penguji
			6 Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag.,M.Fil.H	Penguji
			7 Dr.Drs. I Wayan Sugita, M.Si	Penguji

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal , 5 Agustus 2021
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR


 I GUSTI NGURAH SUDIANA